



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Secara Elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. DESSY ARESTUTY Binti BAMBANG SUGIHARJO**, perempuan kelahiran Solo 15/04/1972 NK 3174045304720005 Agama Islam Pendidikan terakhir S 1 beralamat di Gotong royong II No 38 Rt 06 RW 01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**
- 2. BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO** NIK 317404249760001 Kelahiran Jakarta 24/09/1976 agam Islam .,pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Margasatwa GG Gotongrong II No 33 ., Kelurahan Ragunan , Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**
- 3. BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO** NIK 3174045905780008 Kelahiran Jakarta 19/05/1978 agam Islam .,pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Margasatwa Gotong royong II No 33 RT. 06 Rw 01., Kelurahan Ragunan ,

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Untuk selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III**, kesemuanya disebut sebagai **Para Pemohon**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIAN AGUNG FREDIANTA, SH dan VELYANA SUHARTANTO SH Keduanya Advokat pada kantor Frediant & Velya Law Office berkedudukan di Jl Jabir No 46 lingkungan Pisangan RT 05 RW 07 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5/SK/1/2025 tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **pada hari 10 Januari 1970** bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijah 1389 H telah dilangsungkan perkawinan antara Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo dan SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu dengan Duplikat Buku Nikah Nikah Nomor: B-71/Kua 09.10/D-N/VI/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo dan SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO dilangsungkan

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo dan SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO tinggal bersama terakhir di Kelurahan Ragunan Jakarta selatan, dan telah berhubungan suami istri dan memiliki 1 orang anak :

DESSY ARESTUTY Binti BAMBANG SUGIHARJO, perempuan kelahiran Solo 15/04/1972 NK 3174045304720005 Agama Islam Pendidikan terakhir S 1 beralamat di Gotong royong II No 38 Rt 06 RW 01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

4. Bahwa kemudian Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo dan SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO bercerai pada tahun 1974;

5. Bahwa Bambang Sugiharjo Bin Girlo sudarmo telah meninggal dunia pada 10 November 2023 di Surakarta, berdasar akta kematian No 331-KM-20052024-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Mei 2024 ;

6. Bahwa kemudian Ibu SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO menikah lagi dengan seorang laki laki bernama **FERRY BAWONO YUWONO Bin M0CHAMAD SARONI WIGNYO SUSASTRO** pada tanggal 21 Maret 1975 sebagaimana tertuang dalam Duplikat Buku Nikah No B-110/Kus.09.01.10/D-N/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 KUA Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

7. Bahwa setelah menikah, **FERRY BAWONO YUWONO Bin M0CHAMAD SARONI WIGNYO SUSASTRO** dan **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI** alias **HADI PRAYITNO** tinggal bersama terakhir di Kelurahan Ragunan Jakarta selatan, dan telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 orang anak bernama:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO**
NIK 317404249760001 Kelahiran Jakarta 24/09/1976 agam Islam
.,pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan
Margasatwa GG Gotongrorong II No 33 ., Kelurahan Ragunan ,
Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I);

- **BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO** NIK
3174045905780008 Kelahiran Jakarta 19/05/1978 agama Islam pendidikan
S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Margasatwa Gotong
royong II No 33 RT. 06 Rw 01., Kelurahan Ragunan , Kecamatan Pasar
Minggu , Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);

**8. Bahwa FERRY BAWONO YUWONO Bin MOCHAMAD SARONI
WIGNYO SUSASTRO dan SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI
PRAYITNO kemudian bercerai pada tahun 1980;**

**9. Bahwa FERRY BAWONO YUWONO Bin MOCHAMAD SARONI
WIGNYO SUSASTRO** saat ini masih hidup namun tidak pernah lagi
berhubungan dengan Ibu sri Nawangsih semasa hidupnya;

**10. Bahwa setelah perceraian dengan FERRY BAWONO YUWONO Bin
MOCHAMAD SARONI WIGNYO SUSASTRO, ibu SRI NAWANGSIH Binti
SUHADI alias HADI PRAYITNO** menikah lagi dengan seorang laki laki
bernama **MADALI Bin USMAN** pada hai Kamis Tanggal 10/12/1981
sebagaimana tertuang dalam Kutian Akta Nikah No 777/03/XV1981 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;

**11. Bahwa setelah menikah MADALI Bin USMAN dan SRI
NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** telah berhubungan
suami istri dan tinggal terakhir di kelurahan Ragunan kecamatan Pasar
Minggu Jakarta Selatan, namun dari pernikahan ini tidak memiliki anak;

12. Bahwa bapak MADALI Bin USMAN telah meninggal dunia karena Sakit
pada tanggal 13 Mei 2005 sebagaimana tertuang dalam surat kematian No
61/1.755.3/65 yang dikeluarkan oleh kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar
Minggu Jakarta selatan tertanggal 13 Mei 2005;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.Bahwa Ibu SRI SAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO dilahirkan dari pernikahan SUHADI alias HADI PRAYITNO bin POSTIKO dan Ibu SUPARMI Binti Karsorejo, dimana keduanya telah meninggal dunia, Bapak SUHADI alias HADI PRAYITNO meninggal pada tanggal 20 Mei 1998 di Jakarta dan Ibu SUPARMI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2000;

14.Bahwa **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** (Ibu Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kematian No 3174-KM-21042021-0045 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

15.Bahwa semasa hidupnya hingga meninggalnya **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** beragama Islam, dan para pemohon kesemuanya beragama Islam;

16.Bahwa dengan meninggalnya **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** maka meninggalkan ahli waris :

- **DESSY ARESTUTY Binti BAMBANG SUGIHARJO**, perempuan kelahiran Solo 15/04/1972 NK 3174045304720005 Agama Islam Pendidikan terakhir S 1 beralamat di Gotong royong II No 38 Rt 06 RW 01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (PEMOHON I);
- **BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO NIK** 317404249760001 Kelahiran Jakarta 24/09/1976 agam Islam, pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Margasatwa GG Gotongroyong II No 33, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (sebagai PEMOHON II);
- **BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO NIK** 3174045905780008 Kelahiran Jakarta 19/05/1978 agama Islam, pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Margasatwa Gotong royong II No 33 RT. 06 Rw 01., Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (sebagai PEMOHON III);

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



17. Bahwa Permohonan penetapan waris ini diajukan oleh para pemohon karena diperlukan untuk pengurusan Hibah atas peninggalan Ibu **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diatas nya yang terletak di Kelurahan ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan sebagaimana tertera dalam SHM No 5111 Propinsi DKI Jakarta Kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Ragunan yang telah diletakkan perikatan Hibah No 36 Tertanggal 31 -3-2021 yang dibuat oleh Notaris ANWAR EFENDI , yang pada intinya meletakkan harta peninggalan Ibu **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diatas nya yang terletak di Kelurahan ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selatan sebagaimana tertera dalam SHM No 5111 diletakkan hibah pada para pemohon;

18. Bahwa Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum Pewaris **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias HADI PRAYITNO** telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021;
3. Menetapkan demi hukum ,nama nama dibawah ini:

1 . **DESSY ARESTUTY Binti BAMBANG SUGIHARJO**, perempuan kelahiran Solo 15/04/1972 NK 3174045304720005 Agama Islam Pendidikan terakhir S 1 beralamat di Gotong royong II No 38 Rt 06 RW 01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (PEMOHON I);

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 . **BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO**

NIK 317404249760001 Kelahiran Jakarta 24/09/1976 agam Islam
.,pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan
Margasatwa GG Gotongrorong II No 33 ., Kelurahan Ragunan ,
Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan (sebagai PEMOHON II);

3 . **BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO** NIK

3174045905780008 Kelahiran Jakarta 19/05/1978 agama Islam
.,pendidikan S 1 pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan
Margasatwa Gotong royong II No 33 RT. 06 Rw 01., Kelurahan
Ragunan , Kecamatan Pasar Minggu , Jakarta Selatan (sebagai
PEMOHON III)

Adalah Ahli waris sah dari pewaris **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI alias
HADI PRAYITNO**

4 . Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;

Atau SUBSIDAIR

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dessy Arestuty Binti
Bambang Sugiharjo**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1.)

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2.)
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3.)
4. Foto Duplikat Buku Nikah atas nama **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** dan **Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4.)
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama **Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5.)
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Bambang Sugiharjo**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6.)
7. Foto kopi Duplikat Buku Nikah atas nama **Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno** dan **Ferry Bawono Yuwono Bin M0chamad Saroni Wignyo Susastro**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7.)
8. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama **BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8.)
9. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama **BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9.)
10. Foto kopi Akta Nikah atas nama **Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno** dan **Madali Bin Usman**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10.)

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Madali bin Usman**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11.)
12. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sri Nawangsih** Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12.)
13. Foto kopi Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 065 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13.)
14. Foto kopi Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 111 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14.)
15. Foto kopi Kartu Keluarga WNI Nomor 302/03 atas nama **Madali Usman**; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15.)
16. Foto kopi Surat Perikatan Hibah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.16.)
17. Foto kopi Sertikat Buku Tanah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.17.)
18. Foto kopi Surat Pernyataan Waris. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.18.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Iriyanto bin Suhadi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kp. Ragunan RT.07 RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;



- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I (**Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**) adalah isteri dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon II (**Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon III (**Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia tanggal **2 April 2021** dan dalam keadaan beragama Islam;
- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) telah menikah dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** pada tanggal **10 Januari 1970**, kemudian bercerai pada tahun 1974;
- o Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** menikah kembali dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** pada tahun **1975**;
- o Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**;
 - **Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



- o Bahwa saksi mengetahui, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin M0chamad Saroni Wignyo Susastro** kemudian bercerai pada tahun **1980**;
- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin M0chamad Saroni Wignyo Susastro** menikah kembali dengan **Madali Bin Usman** pada tahun **1981**;
- o Bahwa saksi mengetahui Selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Madali Bin Usman** tidak di karuniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui **Madali Bin Usman** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 13 Mei 2005;
- o Bahwa saksi mengetahui Orang tua antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia terlebih dahulu baik ayah maupun ibunya;
- o Bahwa saksi mengetahui perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);

Saksi 2, Sri Yani binti Hadi Supino, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Margasatwa RT.08 RW.01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon I (**Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**) adalah isteri dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);



- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon II (**Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon III (**Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia tanggal **2 April 2021** dan dalam keadaan beragama Islam;
- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) telah menikah dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** pada tanggal **10 Januari 1970**, kemudian bercerai pada tahun 1974;
- o Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** menikah kembali dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** pada tahun **1975**;
- o Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**;
 - **Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** kemudian bercerai pada tahun **1980**;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



- o Bahwa saksi mengetahui Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin M0chamad Saroni Wignyo Susastro** menikah kembali dengan **Madali Bin Usman** pada tahun **1981**;
- o Bahwa saksi mengetahui Selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Madali Bin Usman** tidak di karuniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui **Madali Bin Usman** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 13 Mei 2005;
- o Bahwa saksi mengetahui Orang tua antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia terlebih dahulu baik ayah maupun ibunya;.
- o Bahwa saksi mengetahui perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.18 kecuali P. 13, P.P.14. P.15 dan P. 18 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 kecuali P. 13, P.14. P.15 dan P. 18 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti Almarhum

Bambang Sugiharjo dengan Sri Nawangsih pernah menikah tahun 1970

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti terbukti Dessy Ariestuty anak dari **Bambang Sugiharjo dengan Sri Nawangsih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, terbukti Almarhum **Ferry Bawono Yuwono dengan Sri Nawangsih pernah menikah tahun 1975**;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut, terbukti terbukti Baron Arief Yuwono dan Bella Shasanti anak dari **Ferry Bawono Yuwono dengan Sri Nawangsih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, terbukti Almarhum **Madali dengan Sri Nawangsih pernah menikah tahun 1981**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, terbukti Almarhum **Madali bin Usman** telah meninggal dunia pada tanggal, 13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut, terbukti Almarhum **Sri Nawangsih** telah meninggal dunia pada tanggal, 2 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.18 tersebut, berupa ada petunjuk Para Pemohon sebagai ahli warisnya adalah Pewaris **Sri Nawangsih**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum pewaris tentang kematian **Pewaris** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I (**Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**) adalah isteri dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



- o Bahwa Pemohon II (**Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa Pemohon III (**Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**) adalah anak dari pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia tanggal **2 April 2021** dan dalam keadaan beragama Islam;
- o Bahwa Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) telah menikah dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** pada tanggal **10 Januari 1970**, kemudian bercerai pada tahun 1974;
- o Bahwa selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dessy Arestuty Binti Bambang Sugiharjo**;
- o Bahwa, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Bambang Sugiharjo Bin Girlo Sudarmo** menikah kembali dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** pada tahun **1975**;
- o Bahwa selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Baron Arief Yuwono Bin Ferry Bawono Yuwono**;
 - **Bella Shasanti Bin Ferry Bawono Yuwono**;
- o Bahwa, Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** kemudian bercerai pada tahun **1980**;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) setelah bercerai dengan **Ferry Bawono Yuwono Bin Mochamad Saroni Wignyo Susastro** menikah kembali dengan **Madali Bin Usman** pada tahun **1981**;
- o Bahwa Selama pernikahan antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) dengan **Madali Bin Usman** tidak di karuniai anak;
- o Bahwa **Madali Bin Usman** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 13 Mei 2005;
- o Bahwa Orang tua antara Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**) meninggal dunia terlebih dahulu baik ayah maupun ibunya,;
- o Bahwa perkara ini untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris (**Sri Nawangsih Binti Suhadi Alias Hadi Prayitno**);
- o Bahwa tiada keterangan **Ferry Bawono Yuwono** tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia;
- o Bahwa para ahli waris beragama islam dan pewarisnya juga beragama islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI (kompilasi Hukum Islam) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 (1) KHI bahwa: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terurai dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **pewarisnya** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian warisan tersebut di atas dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأَبِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' ayat 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon setelah tahu bagian masing-masing, dapat bersepakat membagi harta warisan Pewaris secara kekeluargaan; (vide Pasal 183 KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pewaris **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI** alias **HADI PRAYITNO** telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021;
3. Menetapkan Ahli waris dari pewaris **SRI NAWANGSIH Binti SUHADI** alias **HADI PRAYITNO** adalah sebagai berikut:
 - (1) **.DESSY ARESTUTY Binti BAMBANG SUGIHARJO**, anak perempuan;
 - (2) **.BARON ARIEF YUWONO Bin FERRY BAWONO YUWONO** anak laki-laki;
 - (3) **.BELLA SHASANTI Bin FERRY BAWONO YUWONO** anak Perempuan;
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid ukum Waris Islam;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal, 5 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal, 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. Suyadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Dr. Mashudi, SH., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan melalui system informasi Pengadilan serta didampingi oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS



Ketua Majelis,

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Bahril, M.H.I.

Dr. Mashudi, SH., MHI.

Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)